



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 9111*****0003, tempat dan tanggal lahir Malang, 05 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Honorer *****, tempat kediaman di Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, domisili elektronik dengan email: a*****i@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 9111*****0002, Tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 03 Juli 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 03 April 1999 M bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1419 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Jayapura, Provinsi Irian Jaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **/0*/V/1999, tanggal 01 Mei 1999;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dengan belum memiliki anak dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 2 tahun. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama yang beralamatkan di Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 16 tahun, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama;
 - 4.1. ANAK-1, NIK 9111*****0001, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Arso, 23 April 2000 (24 tahun);
 - 4.2. ANAK-2, NIK 9111*****0002, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Arso, 08 Maret 2005 (19 tahun);
 - 4.3. ANAK-3, NIK 9111*****0001, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Keerom, 30 Desember 2011 (12 tahun);
 - 4.4. ANAK-4, NIK 9111*****0002, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Keerom, 12 Maret 2016 (8 tahun);
 - 4.5. ANAK-5, NIK 9111*****0001, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Keerom, 23 Juli 2021 (2 tahun);
 - 4.6. ANAK-6, NIK 9111*****0001, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Keerom, 26 Desember 2022 (1 tahun), saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023 yang disebabkan;
 - 5.1. Tergugat sering bermain Judi online;
 - 5.2. Tergugat sering mengabaikan perkataan Penggugat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat lebih senang bermain Judi online;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2023 dimana Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja dan berhenti bermain Judi online tetapi Tergugat cuek tidak mendengarkan perkataan Penggugat, kemudian Penggugat sempat mendiamkan Tergugat selama 1 minggu dikarenakan Tergugat tetap bermain Judi online dan tidak bekerja, setelah itu Tergugat memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah kakak kandung Tergugat di Kabupaten Manokwari selama kurang lebih 7 bulan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian pada bulan Januari 2024 Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama di Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, tetapi Penggugat memilih untuk pulang ke rumah Orang tua Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tidak lagi bertempat tinggal di kediaman Bersama, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anak-anaknya ke rumah Orang tua Penggugat di Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sedangkan Tergugat menetap di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar serta memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, hanya sesekali memberi uang ke anak-anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Arso, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Nomor **/0*/V/1999 tanggal 1 Mei 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi-1**, tempat tanggal lahir Pati, 13 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan *****, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan teman Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar bulan April 1999, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sekitar 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama selama 16 Tahun kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat lebih senang bermain judi online;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi tinggal di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat juga sering cerita/curhat kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan Juli 2023, Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti judi online akan tetapi Tergugat malah cuek dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ke rumah kakak Tergugat di Manokwari selama 7 bulan dan selama itu tidak memberikan nafkah Penggugat, kemudian sekitar bulan Januari 2024 Tergugat Kembali ke rumah kediaman bersama namun Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, akhirnya Penggugat memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik lagi dan sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya Penggugat bekerja sebagai pembantu di rumah makan dan kadang di kantin sekolah;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi-2**, tempat tanggal lahir Malang, 20 September 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan ***** , Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di bersama awalnya di rumah orangtua Tergugat, kemudian pernah di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah dan tinggal di rumah bersama sebelum akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2023 telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat suka bermain handphone dan game online;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena persoalan tersebut, ditambah lagi saksi sering menerima keluhan Penggugat mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023, dimana Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti judi online akan tetapi Tergugat malah cuek dan pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya ke rumah kakak Tergugat di Manokwari selama 7 bulan dan tidak memberikan nafkah Penggugat, kemudian pada Bulan Januari 2024 Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama namun Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama lalu Penggugat memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat jug tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya, bahkan biaya dan keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat saksilah yang turut membelikan dan memenuhinya.;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal-ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Keerom, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Arso berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan, panggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, mengabaikan nasihat Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Puncak keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Juli 2023 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi ke Manokwari, kemudian meskipun Tergugat kembali ke Kabupaten Keerom pada bulan Januari 2024, namun Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal hingga sekarang, karena saat Tergugat datang Penggugat disuruh pergi oleh Tergugat pulang ke rumah orangtua. Meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun bahwa perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan/atau orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 (dua) orang saksi, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 April 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 April 1999, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah disumpah di depan sidang dan diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil kesaksian, dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 April 1999 dan tercatat di KUA Distrik Arso Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, bernama ANAK-1, ANAK-2, ANAK-3, ANAK-4, ANAK-5, ANAK-6;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2023 yang disebabkan karena Tergugat

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat di tambah Tergugat suka main judi online yang meskipun telah dinasihati oleh Penggugat namun Tergugat tidak berubah sikapnya;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2023 dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan nafkah untuk Penggugat, meskipun Tergugat kembali lagi pada bulan Januari 2024, namun Tergugat kemudian mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat hingga sekarang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak kejadian pengusiran tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Petitim Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitim angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran baik berupa cecok mulut saling acuh diam-mendiamkan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang terjadi sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat kemudian telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah berlangsung sejak bulan Januari tahun 2023 dan tidak ditemukan titik temu diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 meskipun Tergugat pernah kembali pada bulan Januari 2024 namun keduanya tidak berkumpul kembali selayaknya suami sitri bahkan Tergugat kemudian mengusir Penggugat dari rumah bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat kembali berpisah hingga sekarang berlangsung 1 (satu) tahun lamanya tanpa pernah berkumpul kembali

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya suami istri. Sehingga syarat sebagaimana tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 rumusan hukum Kamar Agama angka 1 dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebajikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*),

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah oleh **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019, perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan aplikasi *e-court* oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Yuliani, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Yuliani, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 36.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp 18.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).